



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 5516/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Pulogadung Nomor 737/101.5/SMA-Pemb.III YPI/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3943/1.851.6 tanggal 11 Nopember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PULOGADUNG

Nama Sekolah : SMA Pembangunan III YPI
Alamat : Jl. Raya Bekasi Km. 18 Kel. Jatinegara, Kec.
Cakung, Jakarta Timur
Ketua Yayasan : Drs. KAHARTOMI, M.Pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak April 2014 sampai dengan April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-544.AH.01.02 Tahun 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dewi Kusumawati, SH Nomor 95/DK/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan dan Nomor 145/DK/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Pulogadung yang diterima tanggal 01 Februari 2008.
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PULOGADUNG

NPWP : 01.337.743.7-004.000

berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Kilometer 18, Rukun Tetangga 0015, Rukun Warga 04, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sesuai Akta Nomor 20 tanggal 29 Agustus 2007 dan Akta Nomor 21 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Dewi Kusumawati, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA :** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A. DR. EYANG SUDIN MANAN SINAGA, SH/MH

NIP. 040039881